

**SKRIPSI**

**FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN  
PERDANOMOR 50 TAHUN 2001 TENTANG PENGAWASAN DAN  
PENERTIBAN MINUMAN KERAS(MIRAS)  
DI KABUPATEN GOWA.**

**Hanjaya**

**Nomor Stambuk : 1056401784 13**



**PROGRAM STUDI ILMUPEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN  
PERDANOMOR 50 TAHUN 2001 TENTANG PENGAWASAN DAN  
PENERTIBAN MINUMAN KERAS(MIRAS)  
DI KABUPATEN GOWA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat UntukMemperolehGelar**

**SarjanaIlmuPemerintahan**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**Hanjaya**

**Nomor Stambuk :105640 1784 13**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## PERSETUJUAN

Judul Proposal : Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan  
Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan  
Penertiban Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Gowa.

Nama Mahasiswa : HANJAYA  
Nomor Stambuk : 105640 1784 13  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui:

Pembimbing I



**Abdul Kadir Adys, SH, MM**

Pembimbing II



**Rudi Hardi, S.Sos, M.Si**

Mengetahui:

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



**Dr. Hj. Hryani. Malik, S.S.os, M.si**

**NBM : 730 727**

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



**A. Luhur Prianto, S.Ip, M.Si**

**NBM : 992797**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0068/FSP/A.1-VIII/I/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan pada Sabtu, 20 Januari 2018.

## TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



**Dr. Hj. Ihyani. Malik, S.S.os,M.si**




**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**

Penguji:


1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)

  
(.....)

2. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM

  
(.....)

3. Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si

  
(.....)

4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

  
(.....)

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hanjaya

Nomor Stambuk : 105640178413

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya dan bukan bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, , Januari 2018

Hanjaya

## Abstrak

**HANJAYA: 2017. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Gowa. (dibimbing oleh Abdul Kadir Adys, dan Rudi Hardi).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian studi kasus dimana teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa. Dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah Kabupaten Gowa Telah mengeluarkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa demi mengurangi tingginya angka peredaran minuman keras/beralkohol yang banyak merugikan masyarakat akibat ulah para pengguna minuman keras tersebut, masih belum memberikan efek jera terhadap sanksi yang diberikan kepada para tersangka.

Terbukti dengan masih banyaknya laporan yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dari masyarakat dan tercatat ada 16 kasus peredaran minuman keras/beralkohol dalam 1 (satu) tahun terakhir ini, sehigga membuat satuan polisi pamong praja melakukan, (1) penyelidikan jika masih ada kios/cape yang menjual minuman keras/beralkohol. (2) dan dari hasil pemeriksaan Pemanggilan dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat terdapat beberapa kios yang menjual minuman beralkohol yang tidak mengantongi surat izin menjual minuman keras, (3) melakukan penangkapan dan pemanggilan serta penyitaan barang bukti terhadap para tersangka penjual minuman. (4) penangkapan dilakukan apabila tersangka terbukti bersalah dan akan ditindaklanjuti berdasarkan dengan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa. Adapun faktor menghambat dalam penelitian ini yaitu (1) fasilitas/alat yang masih kurang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja demi menunjangnya kinerja pasukan dalam menjalankan Perda Nomor 50 Tahun 2001, (2) Tindak pidana yang diberikan kepada para pelaku belum bisa memberikan efek jera, (3) pemberian hukuman/efek jera belum bisa memberikan kesadaran kepada tersangka, padahal mereka sendiri tahu efek dari peredaran miras itu sendiri dapat menyebabkan tingginya angka kejahatan.

Kata Kunci : Satuan Pamong Praja, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang menentukan setiap makhlukNya dan memberikan bimbinganNya. Dengan segala nikmat dan kesempatan yang tercurahkan sehingga menjadi sempurna segala amal saleh yang kita lakukan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, pemimpin para rasul dan imam dari orang-orang yang bertaqwa, karena dengan perjuangannya kita bisa mengenal agama yang sempurna, mulia dan penuh cahaya ini, Islam. Dengan segala waktu dan kesehatan yang diberikan olehNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan menuliskan hasil penelitian ini dalam suatu karya ilmiah, yaitu skripsi.

Skripsi yang berjudul ***“Fungsi Satuan Polisi Pamong PrajadalammenegakkanPerdaNomor 50 Tahun 2001 TentangPengawasandanPenertibanMinuman Kersa (Miras) di KabupatenGowa.”*** Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai rintangan dan hambatan yang datang silih berganti. Namun, berkat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga semua rintangan dan hambatan dapat diatasi.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini penulis secara khusus menyampaikan terima kasih yang tak berhingga kepada yang terhormat Ayahanda dan Ibunda tersayang atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis sejak dalam kandungan sampai sekarang ini. Atas segala didikan, tenaga,

materi, kasih sayang yang berlimpah dan doa restunya serta ucapan terima kasih kepada Bapak Abdul Kadir Adys, SH, MM selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak A. Luhur Prianto S.Ip, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan atas ijin serta nasehat-nasehatnya.
5. Sahabat-sahabatku angkatan 2013 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan dan kawan-kawan angkatan 2013 yang selalu menemani, merasakan suka duka penyusunan skripsi dan membantu serta kawan-kawan yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita sama-sama meraih kesuksesan serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepala Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, beserta staff kantor terima kasih telah memberikan kemudahan dalam mencari data.



Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan semaksimal mungkin

Dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun karna penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Amin.

Makassar, Januari 2017

Hanjaya

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Pengajuan Skripsi.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Penerimaan Tim .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Satuan Polisi Pamong Praja .....	8
B. Konsep Pengertian Pengawasan dan Pengendalian .....	20
C. Konsep Ketertiban dan Ketentraman.....	26
D. Kerangka Pikir .....	29
E. Fokus Penelitian .....	30
F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi .....	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	32
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik analisis Data .....	35
G. Pengabsahan Data .....	37

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambar Umum Hasil Penelitian .....	38
B. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa .....	42
C. Hasil Pembahasan .....	49
D. Faktor yang mempengaruhi .....	68

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, pada dasarnya penyelenggaraan urusan pemerintahan berada pada kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hanyalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Penerapan desentralisasi dan dekonsentrasi pada negara kesatuan merupakan perwujudan dari *distribution of power* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Asas Desentralisasi mengandung konsekuensi bahwa Otonomi Daerah bukanlah sebuah egoisme suatu Daerah atau Pemerintahan Daerah tertentu yang berarti Daerah Otonom tidak mungkin hidup terlepas dari kerjasama baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah-daerah otonom lainnya.

Pemerintah Pusat telah memberikan legalitas hukum kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah sebagai landasan berpijak penyelenggaraan pemerintah daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai situasi dan kondisi objektif daerah. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi dimana diharapkan dapat membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah. Dalam melakukan pengawasan dan penertiban penjualan minuman beralkohol yang beredar di daerah Kabupaten Gowa dibantu oleh tim yang beranggotakan

instansi-instansi yang terkait di daerah. Adapun instansi-instansi yang ditunjuk seperti Satpol PP dan dibantu oleh pihak Kepolisian untuk melakukan razia secara rutin dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu terhadap tempat penjualan minuman beralkohol ilegal, agar razia yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan tepat mengenai sasaran yang dituju. Selain itu, penertiban yang dilakukan Satpol PP yaitu dengan melakukan penyitaan terhadap penjualan minuman beralkohol ilegal. Hal ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Adapun sanksi yang diberikan terhadap penjualan minuman beralkohol secara ilegal yaitu dapat berupa sanksi administrasi yang meliputi peringatan, penjara atau kurungan yang dikenakan kepada pihak yang masih menjual minuman beralkohol secara ilegal.

Pemerintah Kabupaten Gowa selaku pihak pemberi izin tempat penjualan minuman beralkohol haruslah berperan aktif dalam mengawasi tempat penjualan minuman beralkohol ilegal yang melakukan kegiatannya. Satuan Polisi Pamong Praja salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Salah satu yang harus diketahui bahwa ketertiban dan ketentraman yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan untuk mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala

bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya pembentukan aparat pemerintah baik sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat hal yang sangat didambakan, baik oleh penyelenggara Negara yang dalam hal ini pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dimungkinkan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, mengingat tugas pokok merupakan pengembang ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, sehingga berhak untuk mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran yang ada terhadap peraturan daerah. Pelaksanaan ketertiban dan ketentraman khususnya di Kabupaten Gowa dalam hal ini sudah diterapkan. Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas sebagaimana

yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, kalau ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada



*Gambar 01 : tugas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan miras*

Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran perda yaitu maraknya peredaran penjualan minuman keras atau miras di warung, pasar, café dan di rumah penduduk. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras Peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Gowa. Masalah minuman keras/alkohol sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras/beralkohol secara berlebihan menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras/ alkohol dapat

disimpulkan sebagai salah satu penyebab atau sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu kecelakaan lalu lintas, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tindak kekerasan dalam keluarga bahkan pembunuhan. Dari penjelasan tersebut, dapat di ketahui bahwa peredaran minuman keras/atau beralkohol Kabupaten Gowa sampai saat ini masih tinggi dan di perlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama memberantas peredaran minuman beralkohol. Akan tetapi dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol diharapkan dapat meminimalisir peredaran minuman beralkohol dan dapat mengurangi angka kejahatan yang diakibatkan oleh mengkonsumsi minuman beralkohol khususnya di Kabupaten Gowa.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat terhadap maraknya peredaran minuman keras/beralkohol. Tercatat mulai dari bulan Januari sampai Desember 2016 satuan polisi pamong praja telah menyita ratusan liter minuman keras berjenis Ballo dan ratusan jenis minuman beralkohol jenis (Bir) Angker

Memahami pentingnya ketertiban dan ketentraman serta pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka penulis tertarik untuk memilih judul **“Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras di Kabupaten Gowa”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas, maka rumusan masalah yaang dikemukakan adalah:

1. Bagaimana Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa?
2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang dicapai dalam penyusunan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa?

## **D. Kegunaan Penelitian.**

1. Secara teoritis, dapat memberi wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberi sumbangan pemikiran dalam rangka penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Gowa. b. Secara

praktis, dapat memberi masukan bagi pemerintah, legislatif, praktisi hukum dan masyarakat sebagai acuan dalam mengatasi serta memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa.

2. Bagi penulis dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang ilmu pemerintahan, khususnya hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan tentang manfaat dari dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah : Untuk mengetahui Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa.
3. Merupakan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu pemerintahan Khususnya dicapai dalam penyusunan proposal ini adalah : Untuk mengetahui Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan lokasi penelitian**

Waktu penelitian di lakukan dari tanggal 03 Oktober sampai 30 Desember 2017. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa terkait dengan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa.

#### **B. Tipe dan Jenis Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan sesuai dengan keadaan mengenai Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa

##### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian selama penelitian berlangsung.

#### **C. Sumber Data**

Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian tentang Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa. Melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber asli atau pertama tetapi bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian dipilih secara *purposive*. Informan penelitian pada tahap awal dipilih orang yang memiliki *power* dan otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya serta relevan dengan tujuan penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Pamong Praja dan Stafnya di Kabupaten Gowa.

**Tabel 01: Informan Penelitian**

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Alimuddin Tiro, SE.MM	A.T	Kasat satpol pp Kabupaten Gowa	1
2.	Hasrum Salim, SH,MM	H.S	KasubUndang-undangan Kab. Gowa	1
3.	Wahyuningsi, S.Sos	W.Y	Pembinaan pengawasan Kab Gowa	1
4.	Muh. Syarif Syam,M.Si	S.S	Penyelidikan Kab Gowa	1
5.	Bakri Wahid	B.W	Penjual Miras Kabupaten Gowa	1
6.	Basri dg Toang	B.T	Penjual Miras (Ballo) Kabupaten Gowa	1
7.	Rustam dg Lurang	R.L	Warga Somba Opu Kabupaten Gowa	1
8.	Syukri	S.Y	Warga Somba Opu Kabupaten Gowa	1
TOTAL INFORMAN				8

## E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data tentang Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian. Fokus observasi dilakukan terhadap tiga komponen utama yaitu *space* (ruang tempat), aktor (pelaku), dan aktivitas (kegiatan). Pada penelitian ini dilakukan pengamatan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa

### 2. Wawancara

Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara mendalam. Pedoman wawancara atau *interview guide* dengan tujuan agar wawancara tidak menyimpang dari permasalahan. Pertanyaan penelitian ditujukan untuk Kepala Satuan Pamong Praja beserta anggotanya di Kabupaten Gowa.

Teknik wawancara memungkinkan responden atau subyek yang diteliti berhadapan muka secara langsung (*face to face*), kemudian menanyakan sesuatu yang telah direncanakan dalam pedoman wawancara

kepada rinforman. Hasilnya dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk digunakan memperoleh data yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau buku yang mendukung penelitian dan kemudian dibandingkan dengan wawancara dan observasi. Menggunakan metode dokumentasi bias melihat dokumen yang sudah ada dalam bentuk arsip atau buku seperti struktur organisasi, sejarah, visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan informasi-informasi tercatat dalam bentuk lainnya yang berhubungan dengan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap dengan langkah sebagai berikut :

### 1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok menfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rakitan organisasi informasi, gambaran dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Sajian data dalam penelitian ini selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan serta tabel sebagai pendukung narasinya. Semuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur agar mudah dilihat dan dapat dipahami.

## 3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten pada saat ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*. Sehingga dengan kesimpulan ini diharapkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga

setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dari data yang sudah ada atau terkumpul kemudian melakukan pemilihan, penyederhanaan, menggolongkan data dan membuang data yang tidak perlu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan data apa saja yang mau diambil. Setelah itu dilakukan penyajian data dengan cara penyusunan sekumpulan data atau informasi agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya menghubungkan dan membandingkan antara teori yang ada dengan hasil praktek di lapangan kemudian mencari hubungan antara satu komponen yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti di Kantor Satuan Pamong Praja.

### **G. Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono (2009:366), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2009:368), ada 3 macam triangulasi yaitu :

#### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang



dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

## 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalahakan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Pengertian Satuan Pamong Praja**

##### **1. Pengertian Satuan Pamong Praja.**

Menurut Hasan (2005) Pamong Praja berasal dari kata *Pamong* dan *Praja*, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata *Among* yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Hasan : 2005) Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara. Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 20014 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”. “Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya

membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

Ruang lingkup tugas Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 diperluas selain menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum juga ketenteraman masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis.

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah. Penampilan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja Polisi

Pamong Praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.

Tugas Polisi Pamong Praja adalah selain melakukan penegakan Peraturan Daerah, juga membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban (Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Mengingat luasnya daerah dan menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya Kepala Daerah dalam “keadaan biasa” diberikan wewenang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerahnya yang meliputi (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi) :

1. Wewenang pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Wewenang pengaturan-pengaturan kegiatan penanggulangan bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia.
3. Wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat

dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan: Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah:

1. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan perda.
2. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Satpol PP merupakan aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab IV (4) pasal 10 dan

pasal 11 menjelaskan tentang Satuan Polisi Pamong Praja terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.
2. Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja di bagian bab IV (empat) Bagian Kesatu, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi pasal 10 tentang susunan organisasi Satuan polisi Pamong Praja Provinsi terdiri atas:

- a) Kepala.
- b) 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- c) Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi; dan
- d) Kelompok jabatan fungsional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja di bagian bab IV (empat) Bagian kedua, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Paragraf 1 klasifikasi, pasal 11.

- a) Satpol PP Kabupaten/kota terdiri atas Tipe A dan Tipe B.
- b) Besaran organisasi Tipe A dan/atau Tipe B ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah.
- c) Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh).

- d) Satpol PP tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja di bagian bab IV (empat) Bagian kedua, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Paragraf 2 klasifikasi, Susunan Organisasi, pasal 12.

- a. Organisasi Satpol PP Tipe A terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian;
  - c. Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi dan Kelompok jabatan fungsional.
- b. Organisasi Satpol PP tipe B terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi paling banyak 5 (lima); dan
  - d. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 5 PP Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan beberapa fungsi Satpol PP sebagai berikut:

1. Penyusunan program pelaksanaan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat,
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan peraturan kepala Daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah,
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat,
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Negeri Sipil daerah dan atau aparaturnya.
6. Pengawas terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan kepala daerah, dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

## **2. Sejarah Satuan Pamong Praja.**

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Walikota Jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan Raaffles, dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut *Besturrs Politie* atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu



Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga.

Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada :

- a) Tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
- b) Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
- c) Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.

- d) Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
- e) Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat daerah.
- f) Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
- g) Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.

Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti. “Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

### **3. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.**

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan UU Otonomi Daerah. Setelah otonomi daerah, Sat Pol PP menjadi lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar, mereka juga merasa perlu meningkatkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-fisik untuk anggota-anggotanya.

Peraturan daerah hanya dapat dibentuk apabila ada kesatuan pendapat antara Bupati/Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk mengenai keberadaan Sat Pol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan membantu Bupati/Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum.

Menurut Misdayani (1993), peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum.

Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal tentang kedudukan.

Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar atau sumber hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 Tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kota Makassar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang tentang Satuan Polisi Pamong Praja,
5. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

#### **4. Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja**

Menurut Dewi (2007) Kedudukan dan status Sat Pol PP, yaitu:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur pelaksana wilayah (desentralisasi).
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## **5. Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja**

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Tugas Sat Pol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sat Pol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

## **B. Konsep Pengertian Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras.**

### **1. Pengertian Minuman Keras/Beralkohol.**

Menurut Peraturan Presiden Indonesia nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dijelaskan bahwa minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang

dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

## **2. Pengertian Pengawasan**

Secara istilah pengawasan berasal dari kata Memecahkan masalah yang peneliti kemukakan diperlukan suatu anggapan dasar, yaitu berupa teori dan pendapat dari para ahli yang kebenaran pernyataannya tidak diragukan lagi. Peneliti bermaksud untuk mengemukakan definisi dari para ahli sebagai pengarah penelitian ini. Ada banyak pendapat para ahli pengawasan menurut LANRI (2015), yaitu: “suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula”. Jelaslah bahwa dilakukan pengawasan untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana sebelum pelaksanaan dikerjakan.

Menurut Siagian (2011:258) mengatakan bahwa pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, maksudnya pengawasan dilakukan dengan mengamati kegiatan pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan, hal tersebut

dilakukan agar setiap kegiatan yang dikerjakan dapat sesuai dengan yang sudah dirancang sebelumnya.

Menurut Noor (2013:283), mengatakan mengenai pengawasan ialah: Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bahwasannya pengawasan perlu dilakukan proses pengamatan pada setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Hal tersebut agar seluruh proses pekerjaan dapat terlihat kesesuaiannya dengan program-program kerja yang sudah ditentukan.

Sukmadi (2012) dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen, menyatakan pengawasan dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan suatu manajemen untuk membandingkan kinerja yang telah diberi standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sejalan dengan standar tersebut serta untuk mengambil tindakan apa yang diperlukan untuk bahwa sumber daya manusia digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan manajemen tersebut. Menurutnya, bahwa pengawasan bagian dari usaha atasan untuk melihat hasil kerja atau kemampuan karyawan, sudahkah sesuai dengan standar kerja, rencana kerja, serta tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Selain itu, memberikan tugas pada pimpinan agar melakukan pengambilan keputusan dalam memberdayakan pegawai secara efektif dan efisien. Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan



yang dilakukan dengan terperinci, efisien dan efektif agar proses pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Putra (2014:133) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai.

Pengawasan menurut Oteng Sutisna (1983) adalah sebagai suatu proses fungsi administrasi untuk melihat apa yang terjadi sesuai dengan apa yang semetinya terjadi. Dengan kata lain pengawasan adalah fungsi administratif untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Pengawasan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan perbandingan yang seharusnya (*das sollen*) dan yang adanya (*das sein*).

Menurut Nawawi (2003 : 115) pengawasan atau control diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Jadi, Pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan berdasarkan gejala-gejala yang terjadi yakni dilakukan dengan meneliti, mengukur atau menilai sejauh mana sumber daya yang ada berjalan secara efektif dan efisien baik kinerja SDM maupun penggunaan non SDM agar dapat dikendalikan sesuai dengan rancangan program atau perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan dapat memberikan umpan balik, artinya apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan perbaikan atau diadakan penyesuaian kembali.

a. Tujuan Pengawasan

- 1) Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
- 2) Mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan.
- 3) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- 4) Untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien.
- 5) Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan.

b. Tipe / Macam-Macam Pengawasan

Dalam pengawasan terdapat beberapa tipe pengawasan seperti yang diungkapkan Winardi (2000, hal. 589). Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam tiga macam tipe, atas dasar fokus aktivitas pengawasan, antara lain:

- 1) Pengawasan Pendahuluan (*preliminary control*).
- 2) Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*)
- 3) Pengawasan Feed Back (*feed back control*)

### **3. Pengertian Pengendalian**

Menurut George terry (1968) Pengendalian dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar

Menurut Koonz Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Menurut Strong Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana

### **4. Jenis Pengendalian**

- a. Pengendalian umpan balik (*feedback control*) memperoleh informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang telah selesai dijalankan. Pengendalian ini memungkinkan perbaikan di masa mendatang dengan mempelajari apa

yang terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, tindakan perbaikan terjadi setelah kejadian.

- b. Pengendalian simultan (*concurrent control*) menyesuaikan proses yang sedang berjalan. Pengendalian *real-time* ini mengendalikan aktivitas pemantauan yang terjadi saat ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang terlalu jauh dari standarnya.
- c. Pengendalian ke depan (*feedforward control*) mengantisipasi dan mencegah masalah masalah. Pengendalian ini memerlukan perspektif jangka panjang.

### **C. Konsep Pengertian Ketertiban dan Ketentraman**

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta (2006) Tentram ialah aman atau ( tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.

Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu

pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikologis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tenang.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain (2003) Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan. Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Selanjutnya, menurut Ermaya (1997) Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan.

Sebab dan keadaan yang dimaksud diantaranya:

- a. Pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat,

- b. Bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan
- c. Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum di dalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C menyebutkan bahwa : Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Sebab dan keadaan yang dimaksud diantaranya:

- a. Pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- b. Bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan
- c. Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum di dalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C menyebutkan bahwa : Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Definisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Dari rangkaian analisis berbagai teori mengenai ketertiban dan ketentraman yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang

berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan / kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.


Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka penulis cenderung menggunakan pendekatan ketertiban dan ketentraman yang dikemukakan oleh J.S Badudu dan Z.M Zain sebagai rujukan untuk menjelaskan ketentraman dan ketertiban dalam Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **D. Kerangka Pikir**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat terhadap maraknya peredaran minuman keras/beralkohol. Tercatat mulai dari bulan Januari sampai Desember 2016 satuan polisi pamong praja telah menyita ratusan liter minuman keras berjenis Ballo dan ratusan jenis minuman beralkohol jenis (Bir) Angker . Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka penulis cenderung menggunakan pendekatan ketertiban dan ketentraman yang dikemukakan oleh J.S Badudu dan Z.M Zain saerta Undang-undang Nomor 6 Tahun 2010 sebagai rujukan untuk menjelaskan ketentraman dan

keteriban masyarakat terkait Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa.

**Gambar : Bagang Kerang Pikir**



### **E. Fokus Penelitin**

Fokus penelitian dalam skripsi penelitian ini adalah Bagaimana Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa.



## **F. Deskriptif Fokus Penelitian**

1. Penyelidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk penyajian fakta baik secara lisan ataupun secara tertulis tentang pengawasan dan penertiban minuman keras/beralkohol di Kabupaten Gowa.
2. Penyelidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Proses pemeriksaan merupakan bentuk tindak lanjutan dari upaya penyelidikan yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak perda terkait dengan penegakan perda tentang penyebaran minuman beralkohol di Kabupaten Gowa.
3. Pemanggilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Setelah menerima laporan, mencari kebenaran, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau melakukan penyelidikan serta melakukan pemeriksaan tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gowa.
4. Penangkapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setelah melalui proses pemanggilan dan terdapat tersangka yang melakukan pelanggaran terhadap Perda maka dilakukan penangkapan namun pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan di Kabupaten Gowa
5. Penyitaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah minuman keras/beralkohol yang ditemukan disita oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai barang bukti di Kabupaten Gowa.

## BAB IV


### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Gowa berada pada  $12^{\circ} 38.16'$  Bujur Timur dan  $5^{\circ} 33.6'$  Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara  $12^{\circ} 33.19'$  hingga  $13^{\circ} 15.17'$  Bujur Timur dan  $5^{\circ} 5'$  hingga  $5^{\circ} 34.7'$  Lintang Selatan. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

- a) Di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros.
- b) Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng.
- c) Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan
- d) Di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.



## 2. Topografi

Wilayah terluas berada di dataran tinggi (72,26 %) dan sisanya (27,74 %) berada di dataran rendah. Kabupaten ini memiliki enam gunung dan yang tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui 15 sungai dimana Sungai Jeneberang adalah sungai yang paling panjang dengan luas daerah aliran sungainya yaitu 881 Km<sup>2</sup>, dan pada daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan alam ini menjadikan Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya yang subur.

Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas yaitu Kecamatan Tombolo Pao yang berada di dataran tinggi, dengan luas 251,82 Km<sup>2</sup> (13,37 % dari luas wilayah Kabupaten Gowa). Sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya paling kecil yaitu Kecamatan Bajeng Barat, dimana luasnya hanya 19,04 Km<sup>2</sup> (1,01 %). Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km<sup>2</sup> dan panjang 90 Km. Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah

membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas  $\pm 2.415 \text{ Km}^2$  yang dapat menyediakan air irigasi seluas  $\pm 24.600 \text{ Ha}$ , konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak  $35.000.000 \text{ m}^3$  dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan  $16,30 \text{ Mega Watt}$ .

### **3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan**

Dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil Susenas 2007, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 594.423 jiwa. Pada Tahun 2006 jumlah penduduk mencapai 586.069 jiwa, sehingga penduduk pada Tahun 2007 bertambah sebesar 1,43%. Persebaran penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 kecamatan bervariasi. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk per kecamatan yang masih sangat timpang. Untuk wilayah Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng dan Bajeng Barat, yang wilayahnya hanya 11,42% dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa, dihuni oleh sekitar 54,45% penduduk Gowa. Sedangkan wilayah Kecamatan Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu, yang meliputi sekitar 88,58% wilayah Gowa hanya dihuni oleh sekitar 45,55% penduduk Gowa. Keadaan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan geografis daerah tersebut. Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0-14

tahun) jumlahnya mencapai 31,12%, sedangkan penduduk usia produktif mencapai 63,18% dan penduduk usia lanjut terdapat 5,70% dari jumlah penduduk di Kabupaten Gowa.

Dilihat dari jenis kelamin, maka dari total jumlah penduduk Kabupaten Gowa, terdapat 293.956 atau 49,45% laki-laki dan 300.467 atau 50,55% perempuan. Dengan demikian, secara keseluruhan penduduk laki-laki di Kabupaten Gowa jumlahnya lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan seperti yang tampak pada rasio jenis kelamin penduduk yang mencapai 98 artinya ada sejumlah 98 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

#### **B. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota bertipe B yang memiliki variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh). Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa memiliki 368 anggota yang terdiri dari 223 tenaga honorer dan 145 yang berstatus PNS. Adapun perlengkapan dan peralatan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa yaitu:

- a. Surat Perintah Tugas.
- b. Kelengkapan Pakaian yang digunakan.
- c. Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang dilengkapi dengan pengeras suara dan lampu sirine.

- d. Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat.
- e. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- f. Alat-alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm dan pentungan.
- g. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan dan penegakan ketertiban, seperti : 3 unit kendaraan operasional; 1 unit kendaraan dinas Kepala Satuan; 1 unit kendaraan patrol wilayah; 1 unit mobil dalmas; 45 buah pakaian anti huru hara; 1 buah senjata gas air mata; 40 buah handy talky; dan 1 central komunikasi.

Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa, sesuai Keputusan Bupati Gowa No. 50 Tahun 2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **1. Kepala Satuan**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan, mengarahkan dan mengevaluasi

kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai Pedoman Kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perumusan kebijaksanaan dibidang ketentraman dan penertiban umum;
- b. Penyusunan rencana pelaksanaan penyelidikan dan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah;
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan umum dan penegakan Peraturan Daerah;
- d. Pembinaan terhadap kelompok jabatan Fungsional;
- e. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan.

## **2. Subag Tata Usaha**

Subag Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, pendistribusian, perlengkapan Kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subag Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Mengumpulkan hasil penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.

### **3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyusun perencanaan /program, prosedur dan melaksanakan penyusunan pedoman teknis kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta pencegahan, penanggulangan tumbuhnya penyakit masyarakat dan kerawanan sosial, terutama pada penegakan Peraturan Daerah;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
- c. Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

### **4. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS )**

Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan persiapan tenaga teknis penyidikan dengan berkoordinasi dengan seksi serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap terjadinya suatu peristiwa yang



patut diduga, merupakan pelanggaran salah satu perda, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi PPNS mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan penyiapan tenaga teknis;
- b. Merencanakan bentuk dan model tanda pengenal;
- c. Mengkoordinasikan terhadap pihak terkait tentang rencana mengadakan penyidikan terhadap setiap pelanggaran Perda;
- d. Sebelum mengadakan penyidikan wajib memperoleh informasi yang akurat yang terkait dengan persiapan yang akan disidik;
- e. Setelah menerima Laporan atau Pengaduan serta tertangkap tangan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan pelanggaran, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan;
- f. Setelah mengadakan penyidikan, penyidik wajib melapor membuat Berita Acara;
- g. Laporan atau pengaduan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;
- h. Laporan atau pengaduan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh Pelapor atau pengadu atau penyidik;
- i. Setiap pelapor atau pengadu harus diberikan tanda terima Laporan atau pengaduan;

- j. Menyusun prosedur pedoman, penyidik atau penyelidikan pelanggaran peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
- k. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pemeriksaan dan pengusutan terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
- l. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis terhadap pemeriksaan dan pengusutan setiap pelanggaran Peraturan Daerah;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- n. Mengadakan administrasi urusan tertentu.

##### **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan fungsional dimaksud diatas, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- a. Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sesuai yang ditunjuk oleh Bupati.
- b. Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.

- c. jenis kegiatan jabatan fungsional tersebut pada ayat (1),  
determined berdasarkan kebutuhan kerja.



**VISI :**

*“Terwujudnya Kabupaten Gowa yang aman, tertib dan Taat Aturan”.*

**MISI :**

1. Optimalisasi pengawasan, pengamanan dan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lainnya.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan latihan dalam upaya peningkatan wibawa, keterampilan dan profesionalisme Polisi Pamong Praja.
3. Pemantapan pelaksanaan koordinasi, integritas, implementasi dan sinkronisasi (KIIS).

**C. Fungsi Satuan Pamong Praja dalam Penegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa.**

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Tugas Sat Pol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sat Pol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

### **1. Penyelidikan (Laporan)**

Pengertian laporan adalah bentuk penyajian fakta baik secara lisan ataupun secara tertulis tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan, pada dasarnya fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan berdasarkan keadaan objektif yang dialami sendiri oleh si

pelapor (dilihat, didengar, atau dirasakan sendiri) ketika si pelapor melakukan suatu kegiatan.

Menurut W.J.S Poerwadarminta (2006) dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Dalam kasus penertiban Perda terkait pelarangan minuman beralkohol yang terjadi di Kabupaten Gowa, laporan ini sering kali datang dari masyarakat yang ada disekitar kios atau warung penjualan minuman beralkohol tersebut. Dari data yang diperoleh selama 1 (tahun) terakhir tingkat pelaporan atas pelanggaran Perda terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gowa semakin meningkat. Pada tahun 2016 terdapat 52 tangkapan hasil dari penjualan miras yang dilakukan oleh satpol pp dan juga polisi.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PPNS ) satuan polisi pamong praja terkait tingkat peredaran minuman keras/beralkohol. Maka diperoleh hasil wawancara terhadap nara sumber yaitu kepada selaku Penegakkan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:

“....Menjelang perayaan dan hari-hari tertentu, seperti memasuki tahun baru, dan menjelang bulan suci ramadhan, peningkatan pelaporan terkait dengan peredaran minuman beralkohol semakin meningkat, hal ini membuat masyarakat mulai diresahkan dengan kelakuan dan keberadaan minuman beralkohol tersebut yang dimanapara pelakunya kebanyakan dari anak remaja”. (Wawancara dengan H. S, Tanggal, 11 Oktober 2017).

Pelaporan yang terjadi karena adanya keresahan yang terjadi dari masyarakat dan pelaporan ini juga sebagai bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pengawasan penanganan dan penertiban minuman beralkohol, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu warga Kecamatan Somba Opu yang mengatakan bahwa:

“...Masalah pelaporan, kami sebagai warga juga melaporkan tentang adanya kios/toko yang menjual minuman beralkohol di Kabupaten Gowa khususnya di toko Wimart yang berada di jalan KH. Wahid Hasyim”. (Wawancara dengan R.L, Tanggal, 29 November 2017).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu warga Kabupaten gowa yang mengatakan bahwa:

“ ...Kios yang berada tidak jauh dari rumah saya awalnya hanya menjual dagangan layaknya kios pada umumnya namun tidak lama kemudian kios tersebut hampir tiap malam didatangi oleh beberapa remaja laki-laki dan beberapa orang juga secara terang-terangan mengkonsumsi miras hampir tiap malam di kios tersebut, kami sebagai warga yang berada disekitar kios tersebut tentunya merasa terganggu dan mulai ketakutan jika ada keributan yang terjadi maka beberapa warga sekitar meminta kepada saya agar melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah satpol pp” (Wawancara dengan S.Y Tanggal, 29 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Kios yang menjual minuman beralkohol yang berada di Kecamatan Somba Opu, beliau mengatakan:

“...Pelaporan terjadi ini dari warga yang melihat aktivitas yang saya lakukan, dan sering mereka melihat banyak anak muda yang membeli minuman oplosan dikios saya”. (Wawancara dengan B.W, Tanggal 30 Oktober 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh penjual minuman keras/beralkohol di Kabupaten Gowa yang menyatakan bahwa:

“...Saya pernah di laporkan oleh warga , waktu itu beberapa warga sering berkumpul di rumah saya pada siang hari maupun pada malam hari, hingga akhirnya sering terjadi perkelahian antar warga sini hanya karena kesalahpahaman yang juga diakibatkan pengaruh minuman keran. Akibat hal ini maka warga sempat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan melakukan pemeriksaan” (Wawancara dengan B.T, Tanggal 30 Oktober 2017)

Dalam hal penyelidikan penulis melakukan wawancara kepada

Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil, beliau mengatakan:

“...Pada saat ada laporan yang masuk dari warga dan setelah dicatat laporan pengaduannya maka kami Satpol pp membentuk tim untuk melakukan penyelidikan untuk membuktikan laporan dari warga tersebut, namun jika ada warga yang terdapat atau tertangkap tangan oleh satpol pp maka satpol pp berhak melakukan penindakan berupa penangkapan di tempat kejadian tapi tentunya harus melalui bantuan dan sepengetahuan polisi setempat”. (Wawancara dengan, S.S, Tanggal 11 Oktober 2017).

Pernyataan lain diperkuat oleh bagian bidan Seksi Pembinaan

Pengawasan dan Penyuluhan Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:

“...Kami mendapatkan laporan dari warga kemudian baru setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap laporan warga, tidak langsung terjun kelokasi kejadian. Kami melakukan terlebih dahulu pemantauan baru kemudian membuat sebuah TIM untuk di terjunkan kelokasi kejadian ”. (Wawancara dengan W. Tanggal 9 Oktober 2017).

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja



dalam menjalankan tugas dan fungsinya hanya bisa dilakukan setelah mendapat laporan dari masyarakat sebagai bentuk tindak lanjut hal. Dengan merujuk pada peraturan daerah nomor 50 Tahun 2001 tersebut Satuan Polisi Pamong Praja harus dengan cepat menindak lanjuti hasil penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pemilik toko atau kios yang diduga melaukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No 50 Tahun 2001 tentang larangan, pengawasan dan penertiban, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di kabupaten Gowa.

**Tabel: Jumlah kejadian Penertiban Miras oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa**

No	Waktu kejadian	Tepat kejadian perkara	Barang bukti
1.	Tanggal,03-01-2016	Jl. Nuri Kec.Somba Opu Kab.Gowa	15 Liter Ballo
2.	Tanggal,03-01-2016	Jl. Nuri Kec.Somba Opu Kab.Gowa	15 Liter Ballo
3.	Tanggal,05-01-2016	Jl.Deso Pangentungang Kab.Gowa	40 Liter Ballo
4.	Tanggal 04-02-2016	Jl.Tinggi Mae Kab. Gowa	25 Liter Ballo
5.	Tanggal.07-03-2016	Jl.Mustafa gd Narang Kab. Gowa	8 Botol Bir Angker
6.	Tanggal,04-03-2016	Jl.Andi Tonro Kab.Gowa	4 Botol Bir Angker
7.	Tanggal,03-04-2016	Jl.Poros Malino Kab.Gowa	35 Liter Ballo
8.	Tanggal,15-04-2016	Jl.Manggarupi Kab.Gowa	500 Liter Ballo
9.	Tanggal,27-05-2016	Jl.Poros Malino Kab. Gowa	35 Liter allo
10.	Tanggal,18-07-2016	Jl.KH.Wahid Hasyim Kab.Gowa	400 Liter Ballo
11.	Tanggal,18-07-2016	Jl.PDAM Poros Malino Kab.Gowa	42 Botol Bir Angker
12.	Tanggal,08-08-2016	Pasar Sentral Sungguinasa Gowa	50 Liter Ballo
13.	Tanggal,18-09-2016	Jl.Poros Malino Kab.Gowa	50 Liter Ballo
14.	Tanggal,16-11-2016	Jl.Poros Malino Kab.Gowa	18 Botol Bir Angker
15.	Tanggal,16-11-2016	Tokoh W-Mart Kab. Gowa	52 Botol Bir Angker
16.	Tanggal,03-12-2016	Tokoh Rezki jl. Lammbasele	18 Botol Bir Angker

*Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa, 2016*

Berdasarkan hasil kesimpulan kejadian yang telah terjadi diatas telah tercatat 16 kasus penyitaan minuan keras/beralkohol dalam 1 (satu) tahun terakhir ini diantaranya ada 9 kasus penyitaan minuman keras (ballo) dengan jumlah 1.164 liter dan 7 kasus penyitaan beralkohol (Bir)

dengan jumlah 108 botol. Penyitaan dilakukan setelah adanya penyelidikan/laporan yang diterima oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Gowa. Semua jenis minuman keras/beralkohol tersebut tidak mengantongi izin menjual minuman keras.

## **2. Pemeriksaan**

Menurut Purta (2014) proses pemeriksaan merupakan bentuk tindak lanjutan dari upaya penyelidikan yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak perda terkait dengan penegakan perda tentang penyebaran minuman beralkohol. Adapun proses pemeriksaan yang dimaksud disini sesuai dengan Perda No 50 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah proses tindak lanjut dalam menggali informasi dari beberapa orang yang dianggap mengetahui atau memiliki informasi terhadap kasus yang ditangani dalam hal ini kasus pelarangan dan penyebar luasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Gowa. Yang menjadi objek pemeriksaan lebih difokuskan ke pemilik kios dan juga masyarakat sekitar sebagai tindak lanjut dari proses penyelidikan yang telah berlangsung.

Menurut Nawawi (2000 : 115) pengawasan atau control diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Jadi, Pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan berdasarkan gejala-gejala yang terjadi yakni dilakukan dengan meneliti, mengukur atau

menilai sejauh mana sumber daya yang ada berjalan secara efektif dan efisien baik kinerja SDM maupun penggunaan non SDM agar dapat dikendalikan sesuai dengan rancangan program atau perencanaan yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 50 tahun 2001 masih kurang efektif untuk bisa mengurangi tingginya pengguna minuman keras.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada selaku Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait pemeriksaan terhadap pemilik kios beliau mengatakan:

“...Dalam hal pemeriksaan Satpol PP tidak pernah melakukan secara langsung, hanya berdasarkan laporan dari warga maka Satpol PP langsung melakukan pemanggilan bahkan terkadang langsung melakukan penyitaan pada barang bukti yang terdapat” (Wawancara dengan, S.S, Tanggal 11 Oktober 2017)



*Gambar 02 : saat peeriksaan*

Pernyataan lain diperkuat oleh bagian bidan Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:

“...Pemilik kios atau pemilik warung yang telah dilaporkan oleh warga dan terbukti mengedarkan atau memproduksi minuman

beralkohol (Ballo) mendapatkan tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan memanggil pemilik kios atau pemilik warung untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka, jika sudah 2 (dua) kali panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang jelas maka PPNS meminta bantuan kepada POLRI untuk melakukan penangkapan”. (Wawancara dengan W. Tanggal 9 Oktober 2017).

Hal senada juga di sampaikan oleh narasumber selaku Penegakkan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:

“...Terkait mengenai pemeriksaan terhadap para tersangka yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah nomor 05 tahun 2001, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka”. (Wawancara dengan H. S, Tanggal, 11 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Kios yang menjual minuman beralkohol yang berada di Kecamatan Somba Opu, beliau mengatakan:

“...Pernah suatu hari saya mendapat panggilan dari satpol pp tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, entah siapa yang melaporkan tiba-tiba beberapa satpol pp datang memberi surat pemanggilan dan beberapa dari mereka menyita minuman keras yang jumlahnya hanya sedikit”. (Wawancara dengan B.W, Tanggal 30 Oktober 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh penjual minuman keras/beralkohol di Kabupaten Gowa yang menyatakan bahwa:

“...Setelah melakukan laporan atas penjualan minuman beralkohol di beberapa kios, hanya berselang beberapa hari satpol pp menyita beberapa barang bukti yang terdapat di kios tersebut” (Wawancara dengan B.T, Tanggal 30 September 2017)

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu warga Kecamatan Somba Opu yang mengatakan bahwa:

“...Masalah pelaporan, adanya kios/tokoh yang menjual minuman keras saya dan juga warga lain berinisiatif melaporkan oknum yang telah menjual miras tersebut karena sangat meresahkan warga sekitar akibat ulah para anak muda yang sering tauran hanya karena masalah sepele”. (Wawancara dengan R.L, Tanggal, 29 November 2017).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu warga Kabupaten gowa yang mengatakan bahwa:

“ ...Saya sangat resah dengan ulah warga yang sering mengkonsumsi minuman keras yang kerap membuat keributan . dengan adanya warga yang melaporkan adanya peredaran miras di daerah ini maka satuan pamong praja melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut yang menjual minuman keras” (Wawancara dengan S.Y Tanggal, 29 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka terdapat informasi bahwa, semakin memperkuat adanya indikator dari penyelewengan dari tugas dan fungsi satuan pamong praja terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan hanya saja disatu sisi tugas dan tanggung jawab yang lain dalam arti kata selain dari pemeriksaan bisa berjalan dengan baik dalam hal ini dua tahap sebelumnya yaitu tahap penerimaan laporan dan penyelidikan.

### **3. Pemanggilan**

Sesuai dengan pasal 148 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka satuan polisi pamong praja memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat. Maka satuan polisi pamong praja melakukan alur mekanisme dari proses pemeriksaan terkait pelanggaran perda nomor 50 tahun 2001. Setelah menerima laporan, mencari kebenaran, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau melakukan penyelidikan

serta melakukan pemeriksaan tahap selanjutnya yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan pemanggilan terhadap warga atau pemilik kios dan warung yang terbukti memproduksi atau mengkonsumsi minuman beralkohol.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PPNS ) satuan polisi pamong praja terkait pemanggilan terhadap pelaku peredaran minuman keras/beralkohol. Maka diperoleh hasil wawancara terhadap nara sumber yaitu Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Kabupaten Gowa , yang mengatakan bahwa:

“...Seingat saya ada beberapa orang pemilik kios yang mendapat panggilan untuk didengarkan keterangannya bebrapa tahun terakhir, diantaranya adalah Bapak Kamaruddin, Bapak Awal dan Bapak dg Limpo serta lainnya. Mereka dilaporkan oleh warga karena menjual minuman keras (ballo) setelah kami melakukan penyelidikan dan terbukti atas pelanggarannya maka kami melakukan pemanggilan kepada mereka. Sampai saat ini belum terdapat pemilik kios yang tidak memenuhi panggilan sebanyak 2 (dua) kali atau penangkapan langsung oleh POLRI” (Wawancara dengan, S.S. Tanggal 11 Oktober 2017).

Hal senada juga di sampaikan oleh narasumber lain yaitu selaku Penegakkan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Gowa yang menngatakan bahwa:

“....Ada beberapa orang telah di panggil untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran yang telah dilakukannya terhadap peraturan daerah nomor 05 tahun 2001 tentang pengawasan dan penertiban miras di Kabupaten Gowa dan itu atas adanya laporan dari warga”. (Wawanncara dengan H. S, Tanggal, 11 Oktober 2017)

Kasus pemanggilan yang terdapat dari 1 (tsatu) tahun terakhir menunjukkan bahwa benar adanya penjualan minuman beralkohol yang

beredar di beberapa kios di Kabupaten Gowa. Pada tahun 2016 terdapat 52 (lima puluh dua) orang yang mengedarkan dan membuat minuman keras seperti ballo. pemilik kios yang mendapat panggilan dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Pernyataan lain diperkuat oleh bagian bidan Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:

“...Pemilik kios atau pemilik warung yang telah dilaporkan oleh warga dan terbukti mengedarkan atau memproduksi minuman beralkohol (Ballo) mendapatkan tindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan memanggil pemilik kios atau pemilik warung untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka, jika sudah 2 (dua) kali panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang jelas maka PPNS meminta bantuan kepada POLRI untuk melakukan penangkapan”. (Wawancara dengan W.Y Tanggal 9 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Kios yang menjual minuman beralkohol yang berada di Kecamatan Somba Opu, beliau mengatakan:

“...Saya mendapatkan panggilan dari satuan polisi pamong praja terkait pelanggaran peraturan daerah dan kemudian itu saya mendapatkan sanksi berupa surat peringatan dan juga denda yang telah tercantum dalam peraturan daerah”. (Wawancara dengan B.W, Tanggal 30 Oktober 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh penjual minuman keras/beralkohol di Kabupaten Gowa yang menyatakan bahwa:

“...Satuan Polisi Pamong Praja memberikan surat panggilan kepada saya guna memberikan keterangan terkait minuman keras yang sayajual” (Wawancara dengan B.T, Tanggal 30 September 2017)

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam hal proses pemanggilan pemilik kios yang mengedarkan minuman beralkohol berjalan dengan baik sesuai dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja terkait Perda No 50 Tahun 2001. Semua tersangka memenuhi panggilan dari satuan polisi pamong praja Kabupaten Gowa.

#### **4. Penangkapan**

Setelah melalui proses pemanggilan dan terdapat tersangka yang melakukan pelanggaran terhadap Perda maka dilakukan penangkapan namun pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan karena pelanggaran Perda dan bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan tetapi terjadi dalam tingkat wilayah kerja kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, maka kemudian diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan yang bersangkutan segera melakukan pemeriksaan. Dalam hal penangkapan terhadap tersangka yang terbukti terdapat mengedarkan, memproduksi dan mengkonsumsi minuman beralkohol maka Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memerlukan bantuan penangkapan dari penyidik POLRI dengan mengirimkan surat permintaan bantuan penangkapan yang ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polri setempat.



Hal ini juga sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada selaku Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Gowa mengatakan Bahwa:

“...Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan dalam hal penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan namun tidak semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat langsung bertindak tanpa sepengetahuan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan jika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan operasi miras dalam hal ini operasi penegakan Perda No 50 tahun 2001 tentang pelanggaran pengedaran dan mengkonsumsi miras, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengirimkan surat permintaan bantuan penangkapan kepada Kepala Kesatuan Polri” ”. (Wawancara dengan S. S, Tanggal, 11 Oktober 2017).

Hal ini juga sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada selaku Penegakkan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:

“...Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 8 dalam peraturan daerah ini, maka diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan juga pencabutan izin usaha” (Wawancara dengan H. S, Tanggal, 11 Oktober 2017).

Berdasarkan dari pasal tersebut terdapat ancaman pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan yang sudah termasuk tindak pidana umum padahal kasus penjualan minuman beralkohol termasuk dalam tindak pidana ringan dan jika kasus tersebut diserahkan kepada jaksa maka akan ditolak karena belum termasuk dalam tindak pidana umum.

Pernyataan lain diperkuat oleh bagian bidan Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:

“...Jika ada warga yang telah dilaporkan dan setelah kami melakukan pemantauan dan memang terbukti maka kami melakukan pemanggilan kepada pemilik kios atau yang menjual miras untuk mendengarkan kesaksiannya setelah itu kami tetap melakukan pemantauan jika pemilik kios atau yang menjual miras tersebut masih melakukan pelanggaran maka kami melakukan penangkapan, tentunya dengan bantuan polisi namun kami hanya membawa tersangka ke kantor untuk diberikan pengarahan dan pemahaman serta memberi sanksi berupa denda sesuai yang ada pada Perda, sebagai efek jera kepada tersangka maka kami melakukan penyitaan barang bukti yang terdapat dan langsung dimusnahkan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja”. (Wawancara dengan, W.Y Tanggal 29 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Kios yang menjual minuman beralkohol yang berada di Kecamatan Somba Opu, beliau mengatakan:

“...Saya memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Perda Nomor 50 Tahun 2001 tentang pengawasan dan penertiban miras, tetapi saya tidak dipidanakan karena belum termasuk tindak pidana umum”. (Wawancara dengan B.W, Tanggal 30 Oktober 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh penjual minuman keras/beralkohol di Kabupaten Gowa yang menyatakan bahwa:

“...Saya mendapatkan surat panggilan dan karena saya terbukti bersalah saya hanya dikenakan denda saja. Kalau soal dipidanakanitu tidak sampai karena kata satpol pp belum termasuk dalam tindak pidana ” (Wawancara dengan B.T, Tanggal 30 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penangkapan tersangka penjualan minuman beralkohol tidak dapat menjalankan perannya sebagai penegak Perda, hal ini dikarenakan dalam hal penangkapan Satuan Polisi Pamong Praja tidak

mempunyai kewenangan kecuali tertangkap tangan dan hal itu juga harus ada bantuan dari pihak kepolisian dan juga ketidaksesuaian antara tindak pidana ancaman kurungan yang ada pada Perda menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat berbuat apa-apa pada tahapan penangkapan meskipun dalam proses penyelesaian dan penegakan Perda terdapat tahapan penangkapan.

### **5. Penyitaan/Penyegelan**

Berdasarkan Teori Nawawi (2000:115) Pengawasan yang dilakukan dapat memberikan umpan balik, artinya apabila yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan perbaikan atau diadakan penyesuaian kembali. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, serta untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan jika tidak sesuai maka perlu dilakukan perbaikan terhadap Perda yang telah berjalan sebelumnya.

Dasar hukum penyitaan adalah undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan tata cara diatur dalam KUHA

- a. Surat permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dibuat oleh PPNS dan disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada penyidik POLRI.

- b. Dalam hal PPNS memerlukan bantuan penyidik POLRI untuk melakukan penyitaan, maka PPNS meminta bantuan penyitaan kepada Penyidik POLRI.
- c. Penandatanganan Surat Perintah Penyitaan diatur sebagai berikut:
  - 1. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja seorang Penyidik (PPNS) maka penandatanganan Surat Perintah penyitaan dilakukan oleh atasan anggota Polisi Pamong Praja selaku penyidik.
  - 2. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS) maka penandatanganan Surat Penyitaan dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS dengan diketahui oleh atasannya.
- d. Sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan tersebut PPNS memberikan tanda penerimaan benda sebagai barang bukti atau dikembalikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Setelah terbukti adanya tersangka dan setelah mendapatkan pengarahannya dan denda atas pelanggaran Perda sebagai efek jera kepada tersangka yang melakukan pelanggaran Perda dalam hal ini tersangka penjual dan pengonsumsi minuman beralkohol maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyitaan barang bukti terhadap tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran atas Perda No 50 Tahun 2001.

Dari data yang didapatkan oleh penulis terkait penyitaan barang bukti berupa minuman beralkohol di Kabupaten Gowa, terdapat beberapa

kios atau café yang terjaring dalam operasi gabungan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain adalah Café Mama Nyonya di Kelurahan Pandang-pandang, dan Café Bachkam di Kelurahan Palangga, dan beberapa Kios yang terdapat dalam kota antara lain Kios Kamaruddin, Kios Awal, Kios, dan Rima Melati.

Namun dalam hal operasi atau razia penyitaan barang bukti yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sering terdapat beberapa Café ataupun Kios terlebih dahulu telah mengamankan minuman beralkohol yang ada di kios ataupun café mereka, hal ini karena adanya bocoran informasi terkait operasi atau razia yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Hal ini juga sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada selaku Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) :

“...Satpol pp rutin melakukan operasi gabungan yang bersifat rahasia yang dibantu oleh anggota POLRI demi menjaga ketentraman masyarakat, namun dalam hal pemeriksaan kios atau café seringkali kami tidak menemukan barang bukti di kios ataupun café yang terjaring dalam razia, hal ini karena bocornya informasi kepada pemilik café atau kios, boconya informasi mungkin karena salah satu anggota satpol pp atau anggota kepolisian terlebih dahulu menghubungi pemilik kios tersebut, sampai saat ini kami juga tidak bisa menemukan dan mengetahui siapa yang membocorkan informasi yang bersifat rahasia ini”. (Wawancara dengan S. S, Tanggal, 11 Oktober 2017).

Hal ini juga sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada selaku Penegakkan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:

“...Karena seringkali mendapat laporan dari warga terkait banyaknya peredaran minuman keras di sekitar masyarakat maka

mmembuat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan oprasi gabungan bersama POLRI setiap bulannya demi menjaga ketentraman masyarakat ” (Wawanncara dengan H. S, Tanggal, 11 Oktober 2017).

Pernyataan lain diperkuat oleh bagian bidan Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:

“...Jika ada warga yang telah dilaporkan dan setelah kami melakukan pemantauan terhadap informasi yang di berikan. Dan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat kami mmelakukan oprasi ruting juga di setiap-setiap kios, cafe dan juga tepat karaokean demi mengurangi maraknya peredaran minum keras/beralkohol dikalangan remaja”. (Wawancara dengan, W.Y Tanggal 29 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara yang dikatakan oleh Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil menunjukkan bahwa dalam hal penyitaan barang bukti masih sering terdapat kios atau café yang terhindar dari operasi atau razia yang membuat para tersangka masih belum mendapatkan efek jerah dari pelanggaran yang mereka lakukan dan hal ini membuat para tersangka masih melakukan pelanggaran Perda dalam hal ini memroduksi ataupun menjual minuman beralkohol di Kabuaten Gowa.



#### **D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Di Kabupaten Gowa**

Pelaksanaan perannya sebagai penegak Perda dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu masyarakat baik dalam hal ketentraman maupun ketertiban masyarakat, dalam realitasnya kegiatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam suatu unit kerja tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi kelemahannya dalam menegakkan Perda maupun faktor yang mendukung dalam menegakkan Perda.

##### **1. Faktor Penghambat**

###### **a. Fasilitas Atau Peralatan**

Satuan polisi pamong praja daerah kabupaten Gowa sebagai salah satu organisasi sudah seharusnya di tunjang dengan sarana dan prasana dalam pelaksanaan tugas dalam hal ini penegakan perda kabupaten Gowa. Sarana dan prasana merupakan salah satu faktor yang akan menunjang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak perda Kabupaten Pinrang. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat yang nantinya akan menunjang pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam

menjalankan tugasnya sebagai aparaturnya penegak perda, adapun sarana dan prasarana yang dimaksud dalam lingkup kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

Perlengkapan dan Peralata Satuan Polisi Pamong Praja:

- a) Surat Perintah Tugas.
- b) Kelengkapan Pakaian yang digunakan.
- c) Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang dilengkap dengan pengeras suara dan lampu sirine.
- d) Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat.
- e) Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- f) Alat-alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm dan pentungan.
- g) Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan dan penegakan ketertiban, seperti :
  1. 3 unit kendaraan operasional;
  2. 1 unit kendaraan dinas Kepala Satuan;
  3. 1 unit kendaraan patrol wilayah;
  4. 1 unit mobil dalmas;
  5. 45 buah pakaian anti huru hara;
  6. 1 buah senjata gas air mata;
  7. 40 buah handy talky; dan



#### 8. 1 central komunikasi.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda di atas dapat dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini bisa terlihat dari jumlah kendaraan operasional yang hanya berjumlah 3 unit ,hal ini tidak sesuai dengan jumlah anggota satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak perda kabupaten Pinrang. Dalam pelaksanaan tugas,satuan polisi pamong praja akan sangat perlu ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasana sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja satuan polisi pamong praja dalam penegakan perda di pengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana diatas.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada selaku Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait dengan fasilitas atau peralatan satual polisi pamong praja maka beliau mengatakan:

“...Masih banyak lagi fasilitas yang perlu ditambahkan mulai dari mobil patroli, senjata gas air mata dan lain-lainnyakai hanya mmiliki masing-masing 1 unit saja. ” (Wawancara dengan, S.S, Tanggal 11 Oktober 2017)

Pernyataan lain diperkuat oleh bagian bidan Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:

“...Memang benar kami masih kekurangan fasilitas, terutama mobil patroli perlu ditambah melihat seringnya satpol pp terjung kelokasi penertiban terutama di Kabupaten Gowa ini banyak daerah yang perlu ditertibkan dan tentunya akan menerjunkan personil satpol pp yang banyak. Tentu saja memerlukan mobil patroli lebih dari 1 unit ”. (Wawancara dengan, W.Y Tanggal 29 Oktober 2017).

## **b. Tindak Pidana**

Dalam penegakan Perda tentu tidak terlepas dari tindak pidana terhadap tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran namun dalam penegakan Perda No 9 Tahun 2002 terdapat ketidaksesuaian antara tindak pidana yang terdapat pada Perda dengan tindak pidana yang diterima oleh jaksa di pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada selaku Penegakkan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:

“...Di dalam Perda No 9 Tahun 2002 pada pasal 21 ayat 1 (satu) menyebutkan: “Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (Enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)” Ketidaksesuaian tindak pidana yang terdapat pada Perda dikarenakan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan” (Wawancara dengan H. S, Tanggal, 11 Oktober 2017).

Berdasarkan pasal tersebut sudah termasuk tindak pidana umum dan kasus pengedaran minuman beralkohol masih dalam tindak pidana ringan yang kasusnya hanya dipidanakan selama 3 (Tiga) bulan, hal ini yang membuat jaksa menolak mengatasi atau mempidanakan tersangka yang menjual atau memproduksi ataupun yang mengkonsumsi minuman beralkohol karena ketidaksesuaian antara tindak pidana dengan Perda yang berlaku.

### **c. Pemberian Hukuman/Efek Jerah**

Dalam pemberian hukuman kepada warga yang melakukan pelanggaran Perda dalam hal ini adalah tersangka penjual minuman beralkohol menjadi faktor yang berpengaruh dalam penegkan Perda, hal ini dikarenakan belum bisa membuat tersangka jerah atas apa yang telah diperbuat.

Dalam pemberian hukuman tersangka hanya memberi denda, menyita dan memusnahkan barang bukti berupa minuman beralkohol yang terdapat dilokasi penjualan Kios ataupun Café. Hal tersebut tidak memberi efek jerah kepada tersangka karena jika hanya memberi denda maka dengan keuntungan yang diperoleh dapat dengan mudah untuk membayar denda dan jika hanya menyita dan memusnahkan maka dengan mudah tersangka dapat membeli kembali minuman beralkohol dan kembali mengeluarkan minuman beralkohol yang sebelumnya telah disembunyikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bagian bidang Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa:

“...Dengan adanya perda no 50 tahun 2001 ini di harapkan mampu memberikan efek jera bagi para oknum-oknum yang menjual minuman beralkohol maupun tuak (ballo) sehingga dapat mengurangi angka kejahatan di kalangan anak remaja dan menciptakan suasana yang aman dan tertip ”. (Wawancara dengan, W.Y Tanggal 29 Oktober 2017).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat memberantas para penjual minuman beralkohol

jika hanya memberi hukuman berupa menyita dan memusnahkan barang bukti dan juga di dalam proses alur penyitaan seharusnya memberi hukuman yang membuat tersangka menjadi jerah atas kesalahan yang mereka lakukan agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan penegakan Perda dengan baik.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## MATRIKS HASIL PERBAIKAN

Nama : Hanjaya  
 Stambuk : 105640 1784 13  
 Program Study : Ilmu Pemerintahan  
 Jenis Penelitian : Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam  
 menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang  
 Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten  
 Gowa.

No	Nama Penguji	Saran	Hasil Perbaiki	Halaman
1.	Dr .H.Muhlis Madani, M.Si (Ketua)	Perhatikan saran semua dari hasil penguji	Sudah di perbaiki	-
2.	Hj. St. Nurmaeta, MM	1. Tinjauan pustaka ada beberapa tidak ada di daftar pustaka 2. Daftar tabel informan di ketik 1 spasi 3. Penggunaan margin menggunakan ukuran 4:4, 3:3	1. teori sudah dimasukkan di daftar pustaka 2. tabel informan sudah di perbaiki 3. tabel daftar minuman keras	Halaman 17  Halaman 32  Halaman 53
3.	Dr. H.Amir Muhiddin,M.Si	1. Rumusan masalah dilatar belakan perlu di tambahkan lagi satu pokok permasalahan  2. Tinjauan pustaka perlu di masukan	1. Rumusan masalah dilatar belakan perlu di tambahkan lagi satu pokok permasalaha n  2. Teori sudah di masukkan	Halaman 5-6  Halaman 18-19

		teori siapa yang bisa memperkuat hasil wawancara	yaitu Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Tugas Sat Pol PP	
4.	Rudi Hardi,S.Sos,M.Si	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki latar belakang tambahkan kasus/fakta tentang miras</li> <li>2. Tabahkan informan satpol pp</li> <li>3. Rumusan masalah perlu diperbaiki sesuai dengan fungsinya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah di perbaiki latar belakang tambahkan kasus/fakta tentang miras</li> <li>2. Sudah ditambahkan informan</li> <li>3. Sudah diperbaiki rumusan masalahnya</li> </ol>	<p>Halaman 4-5</p> <p>Halaman 67-72</p> <p>Halaman 5-6</p>

## Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- A. Oktami Dewi, 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Bahari di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Skripsi pada program Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Hal 1.
- Badudu, J.S. 2003. *Kamus Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Dewi Muthmainnah, “*Tinjauan Hukum terhadap Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan yang Disertai dengan Pengrusakan Barang*”. Skripsi pada program Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hal 1.
- George terry 1968 *Principles of Management*. Saduran Drs. Sujai. Bandung: Penerbit Grafika
- Guswan, 2015 *Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Tanjung Bira Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba*. Skripsi pada program Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hal 1.
- Hadari Nawawi, 2003, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Juliansyah, Noor. 2013, *Penelitian Ilmu Manajemen, Tinjauan Filosofis Dan Praktiks*. cetakan pratama, jakarta: kencana.
- Muhammad Rifad Putra. 2014. *Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Di Kabupaten Pinrang*. Skripsi pada program Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Hasanuddin. Hal 1.
- Ni'Matul, Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi* Rajawali Pers. Makassar.
- Kartasapoetra Misdayani.1993. *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Oteng Sutisna. 1993 *administrasi pendidikan*. Bandung Angkasa.
- Siagian 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan ke-23, Alfabeta. Bandung.



Sukmadi. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Kepemimpinan* , Lintas Agama Bandung : Himoniora.

Soekanto, S. 2002. *Sosiologi suatu pengantar*. Edisi 4. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Suradinata, Ermaya. 1997. *Pemimpin dan kepemimpinan Pemerintahan, Pendekatan Budaya, Moral dan Etika*. Jakarta: Gramedia.

Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

### **Dokumen-dokumen**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah.

Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, 1995, Jakarta, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD).

Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa.

Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan menteri perdagangan Tentang Minuman Beralkohol Nomor 53/MDAG/PER/12/2010.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa. Dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah Kabupaten Gowa Telah mengeluarkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa demi mengurangi tingginya angka peredaran minuman keras/beralkohol yang banyak merugikan masyarakat akibat ulah para pengguna minuman keras tersebut, masih belum memberikan efek jera terhadap sanksi yang diberikan kepada para tersangka.

Terbukti dengan masih banyaknya laporan yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dari masyarakat dan tercatat ada 16 kasus peredaran minuman keras/beralkohol dalam 1 (satu) tahun terakhir ini, sehingga membuat satuan polisi pamong praja melakukan, (1) penyelidikan jika masih ada kios/cafe yang menjual minuman keras/beralkohol. (2) dan dari hasil pemeriksaan Pemanggilan dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat terdapat beberapa kios yang menjual minuman beralkohol yang tidak mengantongi surat izin menjual minuman keras, (3) melakukan penangkapan dan pemanggilan serta penyitaan barang bukti terhadap para tersangka penjual minuman. (4) penangkapan dilakukan apabila tersangka terbukti bersalah dan akan ditindaklanjuti berdasarkan dengan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa. Adapun faktor menghambat dalam

penelitian ini yaitu (1) fasilitas/alat yang masih kurang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja demi menunjangnya kinerja pasukan dalam menjalankan Perda Nomor 50 Tahun 2001, (2) Tindak pidana yang diberikan kepada para pelaku belum bisa memberikan efek jera, (3) pemberian hukuman/efekjera belum bisa memberikan kesadaran kepada tersangka, padahal mereka sendiri tahu efek dari peredaran miras itu sendiri dapat menyebabkan tingginya angka kejahatan.

#### **B. Saran**

Dengan memperhatikan hasil penelitian terhadap peranan Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam penegakan Perda di Kabupaten Gowa, maka disarankan kepada pihak pemerintah Kabupaten Gowa:

1. Medorong lebih aktifnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Gowa.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda seharusnya menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan alur tahapan-tahapan mekanisme yang telah ditetapkan.
3. Diharapkan pemerintah Kabupaten Gowa agar Perda No 50 Tahun 2001 di perbaharui agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
4. Satuan Polisi Pamong Praja tetap harus melakukan pengawasan dan pengendalian dan wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

5. Diharapkan agar tujuan utama dari penegakan Peraturan Daerah adalah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban yang tujuan akhirnya adalah menentramkan kehidupan masyarakat agar senantiasa dipegang teguh oleh aparat pemerintah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk memberikan pelayanan yang lebih baik